

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 21**

**TAHUN : 2003**

**SERI : C**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 21 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PUNGUTAN DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bidang perhubungan di Kota Cimahi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Perhubungan di kota Cimahi ;

- b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perlu tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan partisipasi para pengguna jasa perhubungan ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas, dan dengan kewenangan Kota Cimahi di sektor perhubungan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pungutan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Cimahi.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) ;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan ;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor ;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas parkir Untuk Umum ;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor ;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan ;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;

30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi ;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D) ;
35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) ;

36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun Kota Cimahi 2003 Nomor 4 Seri D) ;
37. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 12 Seri D) ;
38. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 20 Seri D) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PUNGUTAN DAERAH  
BIDANG PERHUBUNGAN.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi ;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cimahi ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi ;

9. Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau Badan Hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah ;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diadakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
11. Kompensasi adalah pembayaran ganti rugi terhadap suatu kegiatan yang menimbulkan resiko kerusakan ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum ;
18. Retribusi Jasa Umum adalah objek pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum ;
19. Retribusi Jasa Usaha adalah objek pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta ;
20. Retribusi Perijinan Tertentu adalah objek kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan ;

21. Jasa Pemeriksaan adalah jasa yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa layanan sebagai imbal profesi dari pelayanan dimaksud ;
22. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRTD adalah Surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ;
24. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD ;
25. SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang ;
27. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
29. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
31. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lain yang masih terutang.

## **BAB II**

### **JENIS PUNGUTAN**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka penyelenggaraan Perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pungutan daerah.

### **Pasal 3**

Pungutan Daerah perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Penerimaan Lain-lain.

### **Pasal 4**

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pajak parkir.
- (1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 5**

Retribusi Daerah dibidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- (1) Retribusi Jasa Umum, yang meliputi :
  - a. Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi ;
  - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
  - d. Retribusi Pemindahan Kendaraan (Derek).
- (2) Retribusi Jasa Usaha, yang meliputi :
  - a. Retribusi Terminal ;
  - b. Retribusi Tempat Parkir Khusus.

- (3) Retribusi Perijinan Tertentu, yang meliputi :
- a. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan ;
  - b. Ijin Penggunaan Jalan selain untuk Lalu Lintas
  - c. Ijin Penyelenggaraan Bengkel ;
  - d. Ijin Derek Kendaraan Bermotor ;
  - e. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi ;
  - f. Ijin Penyelenggaraan Parkir Khusus ;
  - g. Ijin Bongkar Muat Barang ;
  - h. Ijin Usaha Angkutan ;
  - i. Ijin Trayek Angkutan ;
  - j. Ijin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek ;
  - k. Retribusi Rekomendasi ;
  - l. Ijin Insidental ;
  - m. Ijin Penyelenggaraan Penjualan Tiket ;
  - n. Ijin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan Intra Kota ;
  - o. Ijin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR / G) serta Ijin Pemasangan Jaringan Instalasi dibawah tanah ;
  - p. Ijin Frekwensi Radio dan Orbit Satelit untuk Televisi dan Radio Lokal ;
  - q. Ijin Pendirian Wartel dan Warnet ;
  - r. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus/Telepon Seluler ;

### **Pasal 6**

Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. Kompensasi Dampak Lalu Lintas ;
- b. Kompensasi Kerusakan jalan

## **BAB III**

### **OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN**

#### **Bagian Pertama Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 7**

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan dan atau menikmati jasa umum yang bersangkutan.

##### **Pasal 8**

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan



## **Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- (2) Subjek Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh ijin tertentu dari Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Objek dan Subjek Penerimaan Lain-Lain**

### **Pasal 10**

- (1) Objek Penerimaan Lain-Lain adalah setiap penerimaan yang diperoleh atas dasar kerjasama dan atau perjanjian yang bersifat kompensasi ;
- (2) Subjek Penerimaan Lain-Lain adalah setiap orang pribadi, badan hukum atau instansi yang memberikan sumbangan baik secara sukarela atau yang bersifat kompensasi.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tersebut didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan dan kemampuan subjek retribusi.

## **BAB V**

### **KETETAPAN TARIF**

#### **Bagian Pertama Retribusi Jasa Umum**

##### **Paragraf 1**

#### **Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang dan Ketebalan Asap terhadap kendaraan Bermotor Pribadi**

#### **Pasal 12**

Besarnya Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang dan Ketebalan Asap Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Emisi gas buang Rp 7.500 /kendaraan
2. Pemeriksaan asap tebal Rp 8.000 /kendaraan

**Paragraf 2**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 13

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. PENGUJIAN PERTAMA :
  - a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor Rp 45.000,-
  - b. Kereta Gandengan / tempelan,  
Mobil Penumpang Rp 37.000,-
  
2. PENGUJIAN BERKALA :
  - a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor Rp 20.000,-
  - b. Kereta Gandengan / tempelan,  
Mobil Penumpang Rp 17.500,-
  - c. Buku Uji Rp 6.500,-
  - d. Tanda Uji Per pasang Rp 6.000,-
  - e. Penggantian Tanda Uji yang hilang /  
rusak (per keping) Rp 25.000,-
  - f. Penggantian Buku yang hilang / rusak Rp 27.500,-
  - g. Pengecatan Tanda Samping Rp 2.500,-
  - h. Jasa Pemeriksaan Rp 30.000,-
  - i. Jasa pengecatan. Rp 5.000,-
  
3. PENILAIAN TEKNIS :
  - a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor Rp 30.000,-
  - b. Kereta Gandengan / tempelan,  
Mobil Penumpang Rp 25.000,-
  - c. Sepeda Motor Rp 15.000,-
  - d. Biaya Administrasi. Rp 20.000,-

4. NUMPANG UJI KELUAR DOMISILI	
a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor	Rp 50.000,-
b. Kereta gandengan / tempelan, Mobil Penumpang	Rp 30.000,-
c. Biaya Administrasi	Rp 20.000,-
5. NUMPANG UJI MASUK :	
a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor	Rp 20.000,-
b. Kereta Gandengan / tempelan, Mobil Penumpang	Rp 17.500,-
c. Tanda Uji Per pasang	Rp 6.000,-
d. Pengecatan Tanda Samping	Rp 2.500,-
e. Jasa Pemeriksaan	Rp 30.000,-
f. Biaya Administrasi	Rp 17.000,-
g. Jasa pengecatan	Rp 5.000,-
6. MUTASI KE LUAR DOMISILI	
a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor	Rp 45.000,-
b. Kereta Gandengan / tempelan, Mobil Penumpang	Rp 30.000,-
c. Biaya Administrasi	Rp 17.000,-
7. MUTASI MASUK :	
a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor	Rp 20.000,-
b. Kereta Gandengan / tempelan, Mobil Penumpang	Rp 17.500,-
c. Buku Uji	Rp 6.500,-
d. Tanda Uji Per pasang	Rp 6.000,-
e. Jasa Pemeriksaan	Rp 30.000,-
f. Biaya Administrasi	Rp 17.000,-
g. Jasa pengecatan	Rp 5.000,-

8. RUBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

- a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor Rp 45.000,-
- b. Kereta Gandengan / tempelan,  
Mobil Penumpang Rp 37.000,-
- c. Biaya Administrasi Rp 17.000,-
- d. Jasa Pemeriksaan Rp 30.000,-

9. RUBAH STATUS KENDARAAN BERMOTOR

- a. Mobil Barang, Bus, Head Traktor
  - 1). Dari Status Umm Menjadi  
Tidak Umum Rp. 65.000,-
  - 2). Dari Status Tidak Umum  
menjadi Umum Rp. 75.000,
- b. Kereta Gandengan / tempelan, Mobil Penumpang
  - 1). Dari Status Umm Menjadi  
Tidak Umum Rp. 55.000,-
  - 2). Dari Status Tidak Umum  
menjadi Umum Rp. 50.000,-
- c. Biaya Administrasi Rp 17.000,-
- d. Jasa Pemeriksaan Rp 30.000,-

**Pasal 14**

Setiap keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan denda sebesar Rp. 13,500 ( tiga belas ribu lima ratus rupiah ) setiap bulannya dari jumlah biaya pengujiannya.

**Paragraf 3**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 15**

Besarnya Retribusi Parkir di Jalan umum sebagai berikut:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Mobil Sedan, Jeep, Pick Up /<br>Mini Bus                            | Rp. 1.000,- / 1 x parkir |
| 2. Mobil Bus sedang / Truk sedang                                      | Rp. 1.000,- / 1 x parkir |
| 3. Mobil Bus besar/ Truk besar   | Rp. 1.500,- / 1 x parkir |
| 4. Truk Gandengan / tempelan /<br>Kontainer                            | Rp. 2.000.- / 1 x parkir |
| 5. Sepeda Motor  | Rp. 500.- / 1 x parkir   |
| 6. Kendaraan tidak bermotor<br>(Delman, Dokar, Gerobak, Kereta Dorong) | Rp. 200.- / 1 x parkir   |

**Paragraf 4**  
**Retribusi Pemindahan Kendaraan (Derek)**

**Pasal 16**

Besarnya retribusi pemindahan kendaraan ( derek) diklasifikasikan sebagai berikut :

**Untuk Daerah Kota Cimahi**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Mobil penumpang | Rp. 50.000,-/ kendaraan |
| 2. Mobil Bus       | Rp.100.000,-/ kendaraan |
| 3. Mobil Barang    | Rp.100.000,-/ kendaraan |

## **Pasal 17**

Tata cara pemungutan retribusi pemindahan kendaraan ( derek ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

## **Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha**

### **Paragraf 1 Retribusi Terminal**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi Pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Angkutan Bus AKAP sebesar Rp 3.500,- / kendaraan
  - b. Angkutan Bus AKDP sebesar Rp 2.500,- / kendaraan
  - c. Angkutan non Bus / AKDP sebesar Rp 1.500,- / kendaraan
  - d. Angkutan Kota dan atau Perkotaan sebesar RP 200,- / kendaraan
  
- (2) Retribusi pelayanan terminal barang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Barang dengan jumlah berat s/d 5.000 kg sebesar Rp 1.500,- / kendaraan.
  - b. Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 kg s/d 8.000 kg sebesar Rp 2.000,- / kendaraan.

- c. Mobil Barang dengan jumlah berat 8.001 kg s/d 15.000 sebesar Rp 2.500,- / kendaraan.
  - d. Mobil Barang dengan jumlah berat diatas 15.000 kg sebesar Rp 3.500,- / kendaraan.
  - e. Kendaraan Gandengan / Tempelan / Kontainer sebesar Rp 5.000,- / kendaraan.
- (3) Retribusi Jasa pelayanan terminal untuk peron sekali masuk Rp 200,- / orang
- (4) Retribusi kegiatan usaha penunjang di Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Usaha makanan dan minuman sebesar Rp 2.500,- / hari
  - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan sebesar Rp 2.000,- / hari
  - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp 3.000,- / hari
  - d. Usaha jasa paket dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- / hari
  - e. Usaha jasa penjualan tiket angkutan sebesar Rp 2.000,- / hari
  - f. Usaha jasa penitipan barang sebesar sebesar Rp 2.000,- / hari
  - g. Usaha pencucian kendaraan sebesar Rp 3.000,- / hari
  - h. Jasa toilet untuk sekali masuk Rp 500,- / orang
  - i. Jasa MCK untuk sekali masuk Rp 1.000,- / orang



**Paragraf 2**  
**Retribusi Tempat Parkir Khusus**

**Pasal 19**

Besarnya Retribusi Parkir di Tempat Parkir Khusus ditetapkan sebagai berikut :

1. Parkir pada Gedung Parkir atau Pelataran Parkir / Lingkungan Parkir, yang dijadikan oleh Pemerintah Daerah dan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp 1.000,- untuk 1 (satu) jam berikutnya
  - b. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 500,- untuk satu kali parkir 1 (satu) jam pertama, dan Rp 500,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.
  
2. Pada kawasan wisata industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran dan tempat hiburan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - a. Kendaraan Bermotor Roda 3 dan 4 sebesar Rp 1.000,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp 1.000,- untuk 1 (satu) jam berikutnya
  - b. Kendaraan Bermotor di atas roda 4 ke atas sebesar Rp 2.000,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp 2.000,- untuk 1 (satu) jam berikutnya.

- c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) ke bawah sebesar Rp. 500 untuk satu kali parkir untuk 1 (satu) jam pertama, dan Rp. 500 untuk 1 (satu) jam berikutnya.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Perijinan Tertentu**

**Paragraf 1**  
**Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan**

**Pasal 20**

Retribusi ijin dispensasi penggunaan jalan digolongkan sebagai berikut :

- a. Ijin dispensasi
- b. Uang jaminan untuk perusahaan, badan Hukum / instansi, orang atau pribadi
- c. Retribusi Pemeliharaan Jalan.

**Pasal 21**

- (1). Besarnya retribusi pemeliharaan jalan, ditetapkan sebagai berikut :

Ijin dispensasi perusahaan / Badan Hukum / Instansi / Perorangan atau Pribadi

- a. Kelas jalan III A Rp. 200.000,- / kendaraan / 15 hari operasi kendaraan
- b. Kelas jalan III B Rp. 150.000,- / kendaraan / 15 hari operasi kendaraan
- c. Kelas jalan III C Rp. 100.000,- / kendaraan / 15 hari operasi kendaraan

- 2). Besarnya uang jaminan (uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut :

Perusahaan/ Badan Hukum/Instansi/Perorangan atau Pribadi

- a. Kelas jalan III A Rp. 5.000.000,- / 30 hari operasi kendaraan
- b. Kelas jalan III B Rp. 4.500.000,- / 30 hari operasi kendaraan
- c. Kelas jalan III C Rp. 3.000.000,- / 30 hari operasi kendaraan

- (3). Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan

Besarnya Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

Daya Dukung Jalan	Muatan Sumbu Terberat	Besarnya Tarif (Rp)
1.500 Kg	1.500 Kg s/d 3.000 Kg	500
	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	1.000
	5.001 Kg s/d 7.000 Kg	2.500
	lebih dari 7.000 Kg	5.000
3.000 Kg	3.001 Kg s/d 5.000 Kg	1.000
	5.001 Kg s/d 7.000 Kg	2.500
	lebih dari 7.000 Kg	5.000
5.000 Kg	5.001 Kg s/d 7.000 Kg	2.500
	lebih dari 7.000 Kg	5.000
7.000 Kg	Lebih dari 7.000 Kg	5.000

**Paragraf 2**  
**Retribusi Ijin Penggunaan Jalan**  
**Selain Untuk Lalu Lintas**

**Pasal 22**

Besarnya ijin retribusi penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas ditetapkan sebagai berikut :

- |    |                                |                     |
|----|--------------------------------|---------------------|
| a. | Pada jalan kelas III B sebesar | Rp. 50.000,- / hari |
| b. | Pada jalan kelas III C sebesar | Rp. 30.000,- / hari |

**Paragraf 3**  
**Retribusi Ijin Bengkel**

**Pasal 23**

Besarnya Retribusi ijin bengkel ditetapkan sebagai berikut :

- |     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| (1) | Retribusi Ijin :   |                       |
| a.  | Bengkel Konstruksi dan Karoseri                            | Rp. 1.000.000,-/tahun |
| b.  | Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan                         | Rp. 500.000,-/tahun   |
| c.  | Bengkel Perawatan dan Suku Cadang                          | Rp. 250.000,-/tahun   |
| d.  | Bengkel Uji Asap   | Rp. 150.000,-/tahun   |
| (2) | Retribusi perpanjangan (Herregrestrasi) per 1 (satu) tahun |                       |
| a.  | Bengkel Konstruksi dan Karoseri                            | Rp. 200.000,-/tahun   |
| b.  | Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan                         | Rp. 100.000,-/tahun   |

- c. Bengkel Perawatan dan Suku Cadang Rp. 50.000,-/tahun
- d. Bengkel Uji Asap Rp. 30.000,-/tahun

**Paragraf 4**  
**Retribusi Ijin Derek Kendaraan Bermotor**

**Pasal 24**

Besarnya Retribusi Ijin Derek Kendaraan ditetapkan sebesar ;

- a. Perusahaan / Badan Hukum / Instansi Rp.100.000,- / kendaraan / tahun
- b. Perorangan / Pribadi Rp. 50.000,-/ kendaraan / tahun

**Paragraf 5**  
**Retribusi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi**

**Pasal 25**

Besarnya Retribusi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi ditetapkan sebesar Rp. 175.000/tahun

## **Paragraf 6**

### **Retribusi Ijin Penyelenggaraan Parkir Khusus**

#### **Pasal 26**

Retribusi ijin penyelenggaraan parkir khusus ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-/m<sup>2</sup> dari lahan parkir yang akan diusahakan

## **Paragraf 7**

### **Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang**

#### **Pasal 27**

- (1) Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Barang dengan jumlah berat s/d 5.000 kg sebesar Rp 20.000,- / kendaraan / 6 (enam) bulan
  - b. Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 kg s/d 8.000 kg sebesar Rp 30.000,- / kendaraan / 6 (enam) bulan.
  - c. Mobil Barang dengan jumlah berat 8.001 kg s/d 15.000 sebesar Rp 50.000,- / kendaraan / 6 (enam) bulan.
  - d. Mobil Barang dengan jumlah berat diatas 15.000 kg sebesar Rp 80.000,- / kendaraan / 6 (enam) bulan.
  - e. Kendaraan Gandengan / Tempelan / Kontainer sebesar Rp 80.000,- / kendaraan / 6 (enam) bulan.

- (2) Retribusi Harian Bongkar Muat Barang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil Barang dengan jumlah berat s/d 5.000 kg sebesar Rp 1.500,- / kendaraan
  - b. Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 kg s/d 8.000 kg sebesar Rp 2.000,- / kendaraan
  - c. Mobil Barang dengan jumlah berat 8.001 kg s/d 15.000 sebesar Rp 2.500,- / kendaraan
  - d. Mobil Barang dengan jumlah berat diatas 15.000 kg sebesar Rp 3.500,- / kendaraan
  - e. Kendaraan Gandengan / Tempelan / Kontainer sebesar Rp 8.000,- / kendaraan

**Paragraf 8**  
**Retribusi Ijin Usaha Angkutan**

**Pasal 28**

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Usaha Angkutan ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- bagi setiap perusahaan angkutan
- (2) Besarnya daftar ulang (herregistrasi) ijin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut ;
  - a. Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar Rp 7.500,- / kend
  - b. Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar Rp 12.500,- / kend
  - c. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar Rp 17.500,- / kend
  - d. Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar Rp 22.500,- / kend
  - e. Angkutan Taxi sebesar Rp 15.000,- / kend

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| f. Angkutan Sewa sebesar         | Rp 17.500,- / kend  |
| g. Angkutan Pariwisata sebesar   | Rp 22.500,- / kend  |
| h. Angkutan Anak sekolah sebesar | Rp 15.000,- / kend  |
| i. Angkutan Barang               | Rp. 27.000,- / kend |

**Paragraf 9**  
**Retribusi Ijin Trayek Angkutan**

**Pasal 29**

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Trayek Angkutan ditetapkan sebagai berikut :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Mobil Penumpang s/d<br>9 tempat duduk sebesar | Rp 75.000,- / kend / 5 th  |
| b. Mobil Bus 10 s/d<br>15 tempat duduk sebesar   | Rp 100.000,- / kend / 5 th |
| c. Mobil Bus 16 s/d<br>25 tempat duduk sebesar   | Rp 125.000,- / kend / 5 th |
| d. Mobil Bus diatas 25<br>tempat duduk sebesar   | Rp 150.500,- / kend / 5 th |
- (2) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Mobil Penumpang s/d<br>9 tempat duduk sebesar | Rp 30.000,- / kend / th |
| b. Mobil Bus 10 s/d<br>15 tempat duduk sebesar   | Rp 45.000,- / kend / th |



- c. Mobil Bus 16 s/d  
25 tempat duduk sebesar Rp 55.000,- / kend / th
  - d. Mobil Bus diatas 25  
tempat duduk sebesar Rp 65.000,- / kend / th
- (3) Terhadap Perubahan Nama Pemilik Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi yang besarnya sebagai berikut :
- a. Mobil Penumpang s/d  
9 tempat duduk sebesar Rp 25.000,- / kend
  - b. Mobil Bus 10 s/d  
15 tempat duduk sebesar Rp 30.500,- / kend
  - c. Mobil Bus 16 s/d  
25 tempat duduk sebesar Rp 40.000,- / kend
  - d. Mobil Bus diatas 25  
tempat duduk sebesar Rp 50.000,- / kend
- (4) Setiap keterlambatan Daftar Ulang Ijin Trayek Angkutan, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya dari besarnya Retribusi ijin

**Paragraf 10**  
**Retribusi Ijin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek**

**Pasal 30**

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek ditetapkan segai berikut :
- a. Angkutan Taxi sebesar Rp 80.000,- / kend / 5 th
  - b. Angkutan Sewa sebesar Rp 90.000,- / kend / 5 th
  - c. Angkutan Pariwisata sebesar Rp 100.000,- / kend / 5 th

- d. Angkutan Karyawan sebesar Rp 90.000,- / kend / 5 th
- e. Angkutan Anak sekolah sebesar Rp 80.000,- / kend / 5 th

(3) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Angkutan Taxi sebesar Rp 40.000,- / kend / th
- b. Angkutan Sewa sebesar Rp 45.000,- / kend / th
- c. Angkutan Pariwisata sebesar Rp 50.000,- / kend / th
- d. Angkutan Karyawan sebesar Rp 45.000,- / kend / th
- e. Angkutan Anak sekolah sebesar Rp 40.000,- / kend / th

(3) Setiap keterlambatan Daftar Ulang Ijin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya dari besarnya Retribusi ijin.

### **Paragraf 11 Retribusi Ijin Insidentil**

#### **Pasal 31**

Besarnya Retribusi Ijin Insidentil untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kapasitas tempat duduk s/d 9 orang sebesar Rp 5.000,- / kend
- b. Kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar Rp 10.000,- / kend
- c. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar Rp 15.000,- / kend

- |  |                    |
|--|--------------------|
| d. Kapasitas tempat duduk 10 s/d<br>15 orang sebesar | Rp 20.000,- / kend |
| e. Angkutan Taxi sebesar                             | Rp 15.000,- / kend |
| f. Angkutan Sewa sebesar                             | Rp 20.000,- / kend |
| g. Angkutan Pariwisata sebesar                       | Rp 10.000,- / kend |
| h. Angkutan Anak sekolah sebesar                     | Rp 15.000,- / kend |

**Paragraf 12**  
**Retribusi Rekomendasi**

**Pasal 32**

Besarnya Retribusi Rekomendasi ditetapkan sebagai berikut :

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. AKAP, AKDP dan TAXI<br>sebesar          | Rp 100.000,- / kendaraan |
| b. Angkutan Pariwisata dan Sewa<br>sebesar | Rp 200.000,- / kendaraan |
| c. Angkutan Pelayanan Khusus<br>sebesar    | Rp 250.000,- / kendaraan |

**Paragraf 13**  
**Retribusi Ijin Penyelenggaraan Penjualan Tiket / Agen**

**Pasal 33**

Besarnya Retribusi Ijin Penyelenggaraan Penjualan Tiket ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-/tahun

**Paragraf 14**  
**Retribusi Ijin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan Intra Kota**

**Pasal 34**

Besarnya Retribusi Ijin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan Intra Kota ditetapkan sebesar Rp 150.000 / tahun

**Paragraf 15**  
**Retribusi Ijin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR / G) Serta Ijin Pemasangan Jaringan Instalasi Bawah Tanah**

**Pasal 35**

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR / G) ditetapkan sebesar Rp 300.000,-/unit.
- (2) Besarnya Retribusi Ijin Pemasangan Jaringan Instalasi Bawah Tanah ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- /unit.

**Paragraf 16**  
**Retribusi Ijin Frekwensi Radio dan Orbit Satelit Untuk Televisi dan Radio Lokal**

**Pasal 36**

Retribusi ijin frekwensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio loka ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Biaya hak penggunaan frekwensi radio siaran non pemerintah untuk Kota Cimahi (kelas II ) ;
  - 1. Frekwensi FM Rp. 1.000.000,- / tahun
  - 2. Frekwensi AM Rp. 750.000,- / tahun
- b. Biaya TV siaran pemerintah (TVRI lokal ) dikenakan biaya hak penggunaan frekwensi / pemancar Rp. 15.000.000,- / tahun
- c. Biaya ijin amatir radio Rp. 20.000,- / tahun
- d. Biaya Ijin perangkat radio amatir Rp. 25.000,- / tahun

**Paragraf 17**  
**Retribusi Ijin Pendirian Wartel dan Warnet**

**Pasal 37**

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Pendirian Wartel ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-/ tahun
- (2) Besarnya Retribusi Ijin Pendirian Warnet ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-/ tahun

**Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan dibidang perhubungan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

**Bagian Keempat  
Penerimaan Lain-Lain**

**Pasal 39**

- (1) Penerimaan lain-lain yang dimaksud pasal ini adalah kompensasi dampak lalu lintas ;
- (2) Kompensasi dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berupa pemberian analisa dampak lalu lintas bagi kepentingan pembangunan fasilitas gedung kantor, dan tempat lain yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas disekitarnya ;
- (3) Besarnya kompensasi ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bagi setiap orang, pribadi, badan hukum dan atau Instansi yang akan membangun fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (4) Kompensasi kerusakan jalan ditetapkan sebagai berikut :

<b>SUBJEK</b>	<b>KELAS JALAN</b>	<b>DIMENSI KENDARAAN</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp)</b>
Perusahaan / Badan Hukum / Intansi	III A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebar kendaraan maksimum 2,5 meter</li> <li>• Panjang kendaraan lebih dari 18 meter</li> </ul>	6.000.000,-
	III B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebar kendaraan maksimum 2,5 meter</li> <li>• Panjang kendaraan lebih dari 12 meter</li> </ul>	5.000.000,-
	III C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebar kendaraan lebih dari 2,1 meter</li> <li>• Panjang kendaraan lebih dari 9 meter</li> </ul>	4.000.000,-

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 40**

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :  
Tingkat Penggunaan jasa ;  
Tarif Retribusi.

#### **Bagian Kesatu WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kecuali dengan Keputusan Walikota, Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 42**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah pemungutan.



**Bagian Kedua**  
**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 43**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 44**

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan / pemakaian jasa pelayanan dibidang perhubungan.

**Pasal 45**

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pegisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**PENDATAAN DAN PENDAFTARAN RETRIBUSI**

**Pasal 46**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Kota Cimahi maupun yang berdomisili diluar Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Kota Cimahi ;
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan ;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim / disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut ;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

**Bagian Keempat**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 47**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara Jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 48**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan

**Bagian Kelima**

**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 49**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD ;

- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan Walikota.

### **Pasal 51**

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Keenam PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 52**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 53**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota

### **Bagian Ketujuh PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 54**

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 46,47,48 dan 49 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis Retribusi ;
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD ;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### **Pasal 55**

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi ;
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat Daftar Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi ;

- (3) Berdasarkan Daftar Penerimaan dan Tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dibuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan per Retribusi sesuai masa Retribusi.

## **BAB VII**

### **TATA CARA KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN KADALUARSA**

#### **Pasal 56**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. Keberatan atas SKRD dan STRD ;
  - b. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi ;
  - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
  - d. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (2) Permohonan keberatan, pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

### **Pasal 57**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat mengabulkan keberatan, memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 56 , sudah harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila sudah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal 56 dianggap dikabulkan.



**Bagian Pertama**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 58**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikabulkan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota ;
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

**Pasal 59**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 58 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan apabila terjadi keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

## **Pasal 60**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini dikabulkan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **Bagian Kedua KADALUARSA**

### **Pasal 61**

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 62**

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyidikan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi.

- (2) Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan tetap berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 13 Mei 2003  
**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di CIMAHI  
pada tanggal 19 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over a horizontal line. The signature is slanted upwards from left to right.

**MOH.SEDAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI C**